

Vol. XIII/ Edisi V/ 2016

ISSN 1693-8208

Media

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual

HKI



**PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMEGANG
HAK CIPTA MOTIF BATIK TRADISIONAL**

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9 771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI



DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Media HKI pada rubrik Fokus memuat tulisan yang berjudul "Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Cipta Motif Batik Tradisional". Wan Intan dalam tulisannya memuat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dari masing-masing budaya tersebut, lahirlah kekayaan intelektual dalam bentuk Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pemahaman mengenai perbedaan antara kedua bidang kekayaan intelektual ini dirasa perlu, karena perlindungan hukum positif mengenai keduanya berbeda. Jika dikelola dengan baik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai ekonomis sebagai komoditi perdagangan. Dalam rangka melindungi Ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Selanjutnya, pada Kolom dibahas tentang "Penyeimbangan Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Paten di Indonesia dan Perannya Untuk Mendorong Inovasi Hukum". Di berbagai Negara, penafsiran klaim paten adalah suatu praktik yang rumit dan membutuhkan pengalaman praktik selama bertahun-tahun, ditambah juga dibutuhkan yurisprudensi hukum tetap dan dukungan profesional dari para praktisi paten. Tulisan ini dibuat saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten tengah diajukan, dimana dalam RUU Paten tersebut tetap melanjutkan memberi sanksi pidana bagi pelanggaran paten. Artikel ini merupakan suatu usulan pemikiran bahwa ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten seharusnya ditiadakan, semuanya akan diulas dalam Kolom ini.

Selain rubrik-rubrik diatas, KIPedia menginformasikan tentang penanak nasi yang dilengkapi dengan mangkuk pengukus makanan. Bapak Parlagutan Lubis, SH, MH., akan mengisi rubrik Pojok Opini untuk edisi kali ini. Pada rubrik ragam disampaikan tentang berbagai peliputan kegiatan diantaranya, Seminar Penegakkan Hukum dan Pedoman Identifikasi Produk Asli, Seminar Indikasi Geografis, dan beberapa kegiatan lainnya. Rubrik "Bang HKI" akan bercerita tentang sang inventor balon udara, sedangkan Komik "Neng Ipeh" bercerita tentang pemilik Mall yang bertanggungjawab atas adanya penjualan barang palsu dan bajakan (*Landlord Liability*).

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar (halaman Dari Redaksi) :
<http://tlearning.com/wp-content/uploads/2013/01/psat-writing-section.jpg>

Sumber Gambar (Cover) :
• <http://dekransid.id/file/2016/05/images-9-1024x768.jpeg>

Media HKI
Vol. XIII/ Edisi V/ 2016

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Direktur Paten, DTLST & Rahasia Dagang

Direktur Merek & Indikasi Geografis

Direktur Teknologi Informasi KI

Direktur Penyidikan & Penyelesaian sengketa

Penanggungjawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama & Pemberdayaan KI

Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Irma Suryani

Agus Dwiyanto

Aulia Andriani Giartono

Andria Puji Kesuma

Wulandari

Cover Design & Layout

Tribudi S. Permana

Nikie Lauda

Fotografer

Muh. Fandhi Fanani

Dedi Setiandi

Sekretariat

Riztiriza Harsianti

Lusty Septi Muharomi

Keti Respati

Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual

Jl. H. R Rasuna Said Kav. 8-9,

Jakarta Selatan - 12190

Jakarta - Indonesia

Laman : www.dgip.go.id


Pos-el : mediaHKI@dgip.go.id

Facebook : Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Twitter : @ditjen_hki

DAFTAR ISI

- 02 Fokus
Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta Motif Batik Tradisional.
-- Wan Intan Salindri, S.Ds., M.H
- 13 Kolom
Penyeimbangan Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Paten di Indonesia dan Perannya Untuk Mendorong Inovasi Hukum.
-- Juliane Sari Manurung, S.H.,
-- Arifia Jauharia Fajra, S.T., S.H.,
-- Kin Wah Chow
- 19 KIPedia
Penanak Nasi dengan Pemanas Listrik yang Dilengkapi Mangkuk Pengukus yang dapat Berfungsi Ganda untuk Mengukus Makanan, Merajang dan Memarut Sayuran.
- 20 Pojok Opini
-- Parlagutan Lubis, S.H., M.H.
- 22 Kltrivia
-- Albert Einstein
- 24 Ragam
 - Interior dan Craft 2016
 - Seminar Penegakkan Hukum dan Pedoman Identifikasi Produk Asli
 - Seminar "Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia"
 - Seminar tentang Merek Non-Tradisional
 - Pameran Indonesia Fashion & Craft 2016
 - Ragam Pameran Nasional Karta Kreatif Pemuda Bidang Grafik
 - Kunjungan ke Pt. Pratapa Nirmala dalam Rangka Sosialisasi mengenai Paten dibidang Farmasi
- 31 Bang HKI
Inventor Balon Udara
-- Joseph dan Jacques Montgolfier
- 33 Neng Ipeh
Episode : Landlord liability



PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA MOTIF BATIK TRADISIONAL

Wan Intan Salindri, S.Ds., M.H*



Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat-istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.¹Dari masing-masing budaya tersebut, lahirlah kekayaan intelektual dalam bentuk Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Menurut WIPO, Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*) merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu, yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.² Sementara Ekspresi Budaya Tradisional (*traditional cultural expression*) dapat berupa bentuk apapun, baik kasat mata atau tak kasat mata, di mana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil, atau dimanifestasikan dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasi yang meliputi ekspresi lisan, seperti misalnya kisah, efik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya; kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi dalam bentuk gerak seperti tari, drama, upacara, ritual; produksi seni, khususnya gambar, desain, lukisan termasuk lukisan tubuh dan juga berbagai benda-benda kerajinan, instrumen musik, dan berbagai bentuk arsitektural.³

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, definisi Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang **pengetahuan dan teknologi** yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.⁴ Sementara

Ekspresi Budaya Tradisional didefinisikan sebagai karya intelektual dalam bidang **seni**, termasuk ekspresi **sastra**, yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat.⁵

Sebagai contoh, pada awal Oktober 2009 *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) telah mengakui seni batik yang merupakan salah satu produk Pengetahuan Tradisional Indonesia sebagai *common heritage* Indonesia. Artinya, seni batik yang diakui oleh UNESCO tersebut sebagai milik bangsa Indonesia adalah proses dalam pembuatan batik yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat. Menurut Iwan Tirta, batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di mana semua proses tersebut menggunakan tangan.⁶ Pengertian lain dari batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.⁷ Di sisi lain, motif batik, adalah termasuk dalam salah satu bentuk Ekspresi Budaya Tradisional karena motif batik adalah suatu bentuk ekspresi, bukan lagi proses.

Pemahaman mengenai perbedaan antara kedua bidang kekayaan intelektual ini dirasa perlu, karena perlindungan hukum positif mengenai keduanya berbeda. Pengetahuan Tradisional dilindungi berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention of Biological Diversity/CBD*) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 dan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Dari Pemanfaatannya. Sementara dasar perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional ada dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC 2014). Dalam Penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Jika dikelola dengan baik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional memiliki nilai ekonomis sebagai komoditi perdagangan. Sayangnya, di negara berkembang hal ini belum disadari secara menyeluruh oleh masyarakat lokalnya. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pengetahuan tersebut adalah milik bersama (komunal) sehingga pelimpahan pengetahuan tersebut pada orang lain dianggap merupakan suatu kebijakan yang akan mendapat balasan di kemudian hari.⁸ Oleh karena itu, peran Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah sangat penting mengingat masyarakat sendiri sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan masalah penyalahgunaan (*misappropriation*) yang dilakukan oleh orang atau pemerintah asing.

Pokok Permasalahan

Sebagaimana telah disebutkan diatas, perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional saat ini telah terdapat dalam UU HC No.28 tahun 2014. Dalam Pasal 38 ayat (1) UU HC 2014 disebutkan bahwa: "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara"⁹. Pasal tersebut menyebabkan adanya konsekuensi hukum berkenaan dengan sistem pengaturan tentang Pemegang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4)¹⁰ dan Pasal 4.¹¹ Dengan konsep Negara sebagai Pemegang Hak Cipta, maka Negara memiliki hak eksklusif atas Ekspresi budaya tradisional. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Dalam rangka melindungi Ekspresi budaya tradisional dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk

menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.¹² Konsep pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai "pemilik" pengetahuan tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota¹³, memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya.¹⁴

Walaupun tujuan pemberlakuan Pasal 38 ayat (1) UU HC 2014 adalah dalam hubungannya dengan pihak asing, akan tetapi dalam pelaksanaannya, aparat birokrasi dan hukum dapat menafsirkannya secara berbeda. Contohnya adalah yang terjadi di Kabupaten Surakarta yang telah mendaftarkan desain batik klasik, dan memperoleh sertifikat pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan bukti pendaftaran itu, Pemerintah Daerah Surakarta sebagai "Pemegang Hak Cipta" atas batik-batik klasik itu bisa saja melarang pihak lain di luar warga Surakarta untuk menggunakan motif-motif dalam industri batik mereka di daerah lain.¹⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, permasalahan yang timbul adalah:

- a. Legalitas Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta, khususnya seni motif batik tradisional; dan
- b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta, khususnya motif batik tradisional.

Legalitas Pemerintah sebagai Pemegang Hak Cipta Seni Motif Batik Tradisional

Menurut Darmodiharjo dan Sidharta¹⁶ budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum¹⁷ secara keseluruhan. Tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau terpengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Pengetahuan pengrajin dan pelaku kesenian tradisional mengenai peraturan-peraturan hukum terutama undang-undang Hak Cipta masih sangat rendah. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya undang-undang Hak Cipta ini.¹⁹ Menurut penelitian Agus Sardjono²⁰, ada beberapa faktor yang dapat dianggap menjadi penyebab mengapa para seniman kurang begitu responsif terhadap sosialisasi perundang-undangan Kekayaan Intelektual (KI). Salah satu faktor tersebut adalah faktor budaya yang sangat komunal, sehingga sangat sulit menerima konsep-konsep KI yang menonjolkan hak-hak pribadi. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat dijalankan secara efektif, karena efektifnya suatu peraturan perundang-

undangan ditentukan dari tingkat kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²¹

Apabila masyarakat telah memiliki wawasan yang cukup mengenai motif batik yang dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta, maka tidak akan terjadi lagi pengakuan terhadap motif batik tradisional sebagai milik pribadi.²² Contoh kekurang pahaman mengenai perlindungan KI khususnya perlindungan hak cipta untuk ciptaan berupa seni motif batik adalah obyek ciptaan yang dilindungi tersebut. Ada baiknya, sebelum pembahasan lebih mendalam mengenai seni batik sebagai obyek perlindungan Hak Cipta, kita memiliki pemahaman mengenai pengertian dan jenis-jenis batik.

Berdasarkan proses pembuatannya, batik dibagi menjadi:²³

1. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling tradisional. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap persiapan, pemolaan, pematikan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama, pasti ada selintas perbedaan, misalnya: sejumlah titik atau lengkungan garis. Kekurangan ini merupakan kelebihan dari hasil pekerjaan spontan, tanpa dihitung atau diperhitungkan lebih rinci. Batik tulis sulit dibuat massal dengan standar ketetapan yang sama dari faktor tangan manusia.

2. Batik Modern, yang dapat dibedakan menjadi

a. Batik Cap

Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan (*ngolowong*, *nembok*), pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan. Pelaksanaan pembuatan batik cap lebih mudah dan cepat. Kelemahan pada batik cap adalah motif yang dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Selain itu, pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang dianggap menentukan motif batik.

b. Batik Kombinasi

Batik kombinasi (tulis dan cap) dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatannya memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada penggabungan motif yang ditulis dan

motif capnya sehingga efesiesnya rendah (hampir sama dengan batik tulis), dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. Adapun proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pematikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan, dan penyempurnaan.

c. Tekstil Motif Batik/Batik Printing

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh batik biasa. Tekstil motif batik dipenuhi oleh industri tekstil dengan memepergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan system printing sehingga produknya dikenal sebagai batik printing dan dapat diproduksi secara besar-besaran. Namun demikian ciri-ciri khas yang mendukung identitas batik tradisional tidak terdapat pada batik printing, tetapi harganya relatif murah sehingga dapat dijangkau semua lapisan masyarakat yang memerlukannya.


Sementara berdasarkan jenis motif batiknya, saat ini secara umum dikenal menjadi dua, yaitu²⁴:

a. **Batik tradisional** adalah batik yang susunan motifnya terikat oleh suatu aturan tertentu dan dengan *isen-isen* tertentu. Oleh karena itu, dalam pembuatannya pun banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ada beberapa jenis motif batik tradisional yang terkenal di Indonesia, misalnya Batik Kerokan, Batik Lorodan, Batik Badesan, Batik Radioan, Batik Pekalongan, Batik Kalimantan, Batik Kalengan, Batik *Monochrome*, Batik Jemputan, dan Batik Becak

b.

Batik tradisional memiliki motif-motif yang khas klasik yang mengandung makna filosofis, yaitu pada dasarnya motif batik tradisional dilambangkan dalam bentuk tumbuhan yang berarti kemakmuran, gunung atau awan yang menggambarkan kedudukan tinggi, garuda berarti keteguhan hati seperti matahari, binatang-binatang, burung-burung, pusaka, naga, api, air serta dikenal pula motif parang yaitu motif dalam bentuk kemiringan dengan ilustrasi motif tertentu. Jenis kain yang digunakan pun beragam dari kain mori, katun hingga sutra ataupun terkini adalah dari jenis handuk.

b. **Batik bukan tradisional (batik kontemporer/modern)** adalah batik yang susunan motifnya tidak terikat oleh suatu aturan tertentu dan dengan *isen-isen* tertentu atau batik yang motif dan gayanya tidak seperti batik tradisional.



pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak diketahui penerima manfaatnya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah akan bertindak sebagai pengemban/pengampu atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah berwenang mengatur akses terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan/atau pelaku budaya.

Batik kontemporer bersifat bebas dan tidak terikat. Batik kontemporer menampilkan motif-motif batik yang geometris serta pengaturan komposisi yang beragam dan tidak sesuai dengan pola-pola batik pada umumnya. Inspirasi dari setiap motif batik kontemporer biasanya adalah elemen-elemen yang terdapat dalam batik itu sendiri ataupun elemen-elemen lain di luar batik.

Perlindungan terhadap seni motif batik telah diberikan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (UU HC 1997), UU HC 2002 hingga UU HC 2014. Seni motif batik yang dilindungi dalam UU HC 1997 adalah seni motif batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni motif batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Konsekuensinya, orang Indonesia mempunyai kebebasan untuk menggunakannya tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan pada UU HC 2002, unsur yang ditekankan adalah pada "pembuatan batik secara konvensional"²⁵. Hal ini dapat diartikan bahwa UU HC 2002 melindungi seni motif batik baik tradisional maupun bukan tradisional asalkan dibuat secara tradisional.²⁶

Dalam UU HC 2014 pasal mengenai seni motif batik sebagai obyek perlindungan Hak Cipta tersebut telah diubah. Saat ini hukum positif Indonesia memberi perlindungan hukum kepada motif batiknya, bukan lagi dilihat dari proses pembuatannya. Dalam penjelasan Pasal 40 Ayat 1 huruf (j) UU HC 2014, disebutkan bahwa motif yang mendapat perlindungan adalah "motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional."²⁷ Hal demikian diharapkan akan mengurangi kerancuan mengenai seni batik sebagai obyek perlindungan Hak Cipta di masyarakat.

Dari penjabaran di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kasus Pemda Surakarta, Pemda Surakarta yang mendaftarkan seni motif batik klasik ke Ditjen KI adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan undang-undang. Motif batik klasik adalah termasuk dalam seni motif batik tradisional, sehingga termasuk dalam milik umum (*public domain*). Jika Pemda Surakarta berniat untuk memberikan perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi/pencatatan, bukan dengan mendaftarkannya melalui Ditjen KI.

Konsep kepemilikan komunal pada dasarnya bersumber dari keberadaan kesatuan masyarakat yang merasakan adanya suatu kebersamaan dalam memiliki sesuatu, dengan kepentingan yang sama.²⁸ Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, maka seni motif batik merupakan *common property*²⁹. Memang dalam UU HC 2002 yang berlaku saat dilakukannya permohonan pendaftaran tersebut, tidak dimungkinkan *community* atau masyarakat lokal menjadi Pemegang Hak Cipta. Sebaliknya, Hak Cipta mempersyaratkan *individual ownership*. Namun, syarat

ini tidak akan ditemukan dalam sistem folklor, karena karakteristik folklor justru tiadanya pemilik individual. Ia adalah milik masyarakat sebagai jati diri masyarakat yang bersangkutan.³⁰ Oleh karena itu, menggolongkan pengetahuan tradisional ke dalam rezim KI³¹ dianggap merupakan tindakan keliru. Hal ini dikarenakan perbedaan sangat prinsipil di antara keduanya, kepemilikan pengetahuan tradisional bersifat komunal atau kolektif, sedangkan rezim KI lebih kepada individualistik.³²

Peran Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta Seni Motif Batik

Menurut Agus Sardjono³³, tugas negara adalah bukan menjadi Pemilik atau Pemegang Hak tetapi justru harus menjadi pelindung bagi warga masyarakat atas harta benda milik mereka, termasuk warisan budaya yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual warga bangsanya. Hasil penelitian Peter Jaszi menunjukkan bahwa yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya di kalangan seniman, tradisional dan ketua kelompok masyarakat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah *custodian* dan penjaga dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional itu sendiri.³⁴

Alasan di ataslah yang mendasari penjabaran dalam Rancangan Undang-undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT)³⁵ yang menyebutkan bahwa Negara mengandung kedaulatan untuk mengatur pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³⁶ Dalam pasal lainnya disebutkan pula bahwa dalam hal pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak diketahui penerima manfaatnya, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah akan bertindak sebagai *pengemban/pengampu* atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional tersebut.³⁷ Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah berwenang mengatur akses terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan/atau pelaku budaya.³⁸

Peran Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah sangat penting mengingat masyarakat sendiri sesungguhnya tidak begitu mempersoalkan masalah penyalahgunaan (*misappropriation*) yang dilakukan oleh orang atau pemerintah asing. Sebagai *custodian*, Pemerintah diharapkan memainkan peran dalam hubungannya dengan pemberian *prior informed consent* dan sekaligus sebagai pihak dalam *bioprospecting contract* dengan pihak asing. Selain itu, Pemerintah dapat menjadi wakil dari masyarakat dalam hubungannya dengan terjadinya *misappropriation* yang dilakukan pihak asing, misalnya melakukan gugatan pembatalan HKI dan sebagainya.³⁹



kekurang pahaman mengenai perlindungan KI khususnya perlindungan hak cipta untuk ciptaan berupa seni motif batik adalah obyek ciptaan yang dilindungi.

Motif batik klasik adalah termasuk dalam seni motif batik tradisional, sehingga termasuk dalam milik umum (*public domain*). Jika Pemda Surakarta berniat untuk memberikan perlindungan bagi Ekspresi Budaya Tradisional, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi/pencatatan, bukan dengan mendaftarkannya melalui Ditjen KI.

Sebagai *custodian*, Pemerintah dapat mengambil peran masyarakat sebagai "pemilik" dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Undang-undang Hak Cipta seharusnya ditegaskan bahwa apabila ada orang asing yang ingin memperbanyak dan mengumumkan folklor Indonesia, mereka harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.⁴⁰ Analog dengan bunyi ketentuan itu dapat dinyatakan bahwa "untuk memperoleh akses dan memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, orang asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin (*prior inform consent*) dari Pemerintah Indonesia."⁴¹

Peran Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat (sebagai *custodian*) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yaitu⁴²:

1. Pelindung yang akan merepresentasikan hak-hak masyarakat atas warisan alam dalam bentuk warisan budaya (*cultural heritage*) yang juga harus dilestarikan;
2. Melaksanakan proses dokumentasi yang menyiapkan database atas pengetahuan tradisional yang terkait, termasuk yang mempunyai nilai sakral;
3. Mempromosikan kebudayaan Indonesia serta mengundang investor untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional;
4. Bersama-sama masyarakat mengadakan perjanjian dengan para prospector untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional (khususnya obat-obatan) yang terkait dengannya;
5. Mengatur dan melaksanakan sistem pembagian manfaat atas penggunaan sumber daya tersebut;
6. Mengupayakan konservasi dan pelestarian warisan budaya untuk menjamin *sustainable use*, dan upaya-upaya lain-lainnya yang terkait dengan hal-hal tersebut.

Sampai dengan saat ini, perhatian pemerintah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masih sebatas pada proses pencatatan, meski upaya pelestariannya tetap berlangsung.⁴³ Padahal dalam era perdagangan bebas saat ini diperlukan perlindungan yang mapan terhadap potensi yang berasal dari Pengetahuan Tradisional.⁴⁴ Potensi-potensi tersebut harus diadministrasikan (dicatat) agar jelas kepemilikannya oleh masing-masing negara.⁴⁵

Dalam praktiknya, Ditjen KI memang memberikan Hak Cipta atas seni motif, termasuk motif batik, yang diajukan atas nama Pemerintah Daerah. Contoh lihat Tabel.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) juga telah melakukan pula penolakan permohonan pendaftaran Ciptaan yang diketahui merupakan folklor. Ditjen HKI melakukan penolakan permohonan pendaftaran Ciptaan tersebut berdasarkan alasan folklor, dilakukan terakhir kali pada tahun 2011. Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang ditolak tersebut, juga ada yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, adalah surat penolakan Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang dikirimkan pada tanggal 7 Januari 2010 kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa 11 (sebelas) Permohonan Pendaftaran Ciptaan seni motif yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2008:

“...karya-karya/produk-produk yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut tidak termasuk tidak termasuk ciptaan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Undang-undang No. 19 tahun 2002 (UUHC) karena merupakan hasil kebudayaan rakyat (ekspresi folklor) yang menjadi milik bersama.

Sementara belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) UUHC mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara, karya-karya tersebut akan diinventarisasi sebagai ekspresi folklor atau hasil kebudayaan rakyat yang berasal dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.”

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UU HC 2014 juga telah disebutkan bahwa “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional...” Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau dapat juga berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.⁴⁶

Mengingat sebagian besar masyarakat yang mengembangkan kegiatan berdasarkan kebudayaan tradisional ini adalah masyarakat yang masih jauh dari budaya tulis-menulis, maka inventarisasi tidak dapat hanya dengan mengandalkan peran masyarakat lokal. Terlebih lagi masyarakat lokal sendiri tidak terlalu mepedulikan adanya tindakan klaim oleh pihak asing. Karena itu, peran pemerintah sangat penting sekali dalam inventarisasi ini, yang tentunya tidak meninggalkan peran masyarakat lokal selaku informan kebudayaan tradisional.⁴⁷

NO.	NO. AGENDA, TANGGAL PERMOHONAN	PENCIPTA	PEMEGANG HAK CIPTA	JENIS DAN JUDUL CIPTAAN	NO. DAFTAR, TANGGAL DISETUJUI
1.	C00201003042, 19 Agustus 2010	Hafidz Ageng P.	Sentra HKI-UKM	Seni Motif Batik "ARABATIK"	054587, 13 Desember 2011
2.	C00201003580, 4 Oktober 2010	Abdullah B.	Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Seni Motif Ukiran Tradisional "BANUA BERAU"	054810, 20 Desember 2011
3.	C22201100160, 21 Desember 2011	Sunarto, S.E.	Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali	Seno Motif Batik "ARGO KAWUNG"	060979, 15 Oktober 2012
4.	C00201203051, 22 Juni 2012	Amrun Salmon, BA	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak	Seni Motif Songket "BUBUNG BENTARA OMBAK - OMBAK"	061278, 20 November 2012
5.	C22201200068, 1 Agustus 2012	Ales Candra Wibawa	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Seni Motif "GEBLEG RENTENG"	060873, 11 Oktober 2012
6.	C00201205269, 19 November 2012	Soni Hendrawan	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	Seni Motif "GURILAPSS 1"	065988, 6 Januari 2014
7.	C00201300745, 19 Februari 2013	Iman	Pemda Kabupaten Cirebon	Seni Motif Batik "CIRE-BONAN"	068118, 7 April 2014

(Sumber: Ditjen HKI, 2014)



Pemerintah daerah berhak bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta, khususnya motif batik, namun hanya untuk motif batik kontemporer. Motif batik tradisional tidak bisa didaftarkan Hak Ciptanya karena dianggap telah menjadi bentuk ekspresi tradisional/folklor milik bersama (public domain).

Pemerintah dalam hal ini telah mengingatkan kepada pemerintah daerah yaitu para gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia untuk aktif melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sejak tahun 2003 melalui Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor SE.01/HK.501/MPK/2003.⁴⁸ Setelah diinventarisasi, kemudian karya kebudayaan daerah tersebut dapat dilaporkan pada Ditjen Kebudayaan dan Ditjen KI agar data tersebut dapat dimasukkan dalam *database* pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Dengan demikian kita memiliki kekuatan hukum jika ada pihak lain yang mengklaimnya.

Inventarisasi merupakan salah satu langkah perlindungan secara defensif (*defensive protection*). *Defensive protection* ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum kebudayaan tradisional suatu masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *defensive protection* ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan negerinya. Sehingga, database ini dapat digunakan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) ketika ada klaim terhadap pengetahuan tradisional yang dimaksud. Dengan demikian adanya inventarisasi atas kebudayaan negeri ini memberikan beberapa keuntungan diantaranya:⁴⁹

- 1) Inventarisasi setidaknya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan tersebut maka pihak Indonesia dapat menyanggahnya dengan menggunakan inventarisasi itu.
- 2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembanding (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Selama ini, yang lazim terjadi adalah, adanya pembajakan (baca: pencurian) kebudayaan oleh pihak asing yang kemudian didaftarkan sebagai obyek HKI oleh mereka. Pihak Indonesia menjadi kesulitan melakukan penyangkalan kepemilikan atas kebudayaan itu, dikarenakan tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- 3) Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar dalam pembagian manfaat (*benefit sharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

Dalam Penjanjian Kerja Sama (MoU) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJHKI) dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan) tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Nasional⁵⁰, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ditjen Kebudayaan adalah:

1. Menyediakan *database* pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
2. Mengelola konten data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
3. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber untuk melakukan inventarisasi dan perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
4. Mendukung pelaksanaan forum koordinasi kekayaan intelektual komunal Indonesia; dan
5. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pentingnya inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan SKPD provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat pengemban pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Sementara itu, tanggung jawab DJKI adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem informasi data, materi, fasilitator, dan narasumber untuk melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
2. Mengelola sistem informasi data inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
3. Memelihara sistem informasi data pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
4. Membentuk Forum Koordinasi Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia;
5. Menyelenggarakan forum koordinasi kekayaan intelektual komunal Indonesia untuk mensinergikan kegiatan inventarisasi, memelihara, dan menjaga pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional; dan
6. Mempublikasikan data hasil inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kesimpulan

- a. Pemerintah daerah berhak bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta, khususnya motif batik, namun hanya untuk motif batik kontemporer. Motif batik tradisional tidak bisa didaftarkan Hak Ciptanya karena dianggap telah menjadi bentuk ekspresi tradisional/folklor milik bersama (*public domain*).
- b. Peran pemerintah daerah sebagai Pemegang Hak Cipta, khususnya motif batik adalah menjadi pelindung warisan budaya, menyiapkan *database*/inventarisasi bentuk-bentuk ekspresi tradisional di daerahnya masing-masing, mempromosikan kebudayaan Indonesia serta mengundang investor untuk memanfaatkan

pengetahuan tradisional, bersama-sama masyarakat mengadakan perjanjian dengan para *prospector* untuk memanfaatkan pengetahuan tradisional (khususnya obat-obatan) yang terkait dengannya, mengatur dan melaksanakan sistem pembagian manfaat atas penggunaan sumber daya tersebut, serta mengupayakan konservasi dan pelestarian warisan budaya untuk menjamin *sustainable use*, dan upaya-upaya lain-lainnya yang terkait dengan hal-hal tersebut.

Sumber Tulisan & Gambar

Daftar Pustaka

- Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 Rancangan Undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- Buku**
 Ayu, Miranda Risang, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014)
 Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung: PT Alumni, 2013)
 Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis Hak Kolektif-Komunal* (Malang: Setara Press, 2014)
 Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional* (Depok: FHUI, 2005)
 Pusat Penelitian Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Presentasi Akhir Hasil Penelitian tentang Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pelestarian Seni Tradisional Masyarakat Adat* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014)
 Putri Kartika Sari. Tesis. *Pemanfaatan Instrumen Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik oleh Pengrajin Batik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Sentra Industri Batik Laweyan Solo* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)
 Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005)
 Sardjono, Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional* (Bandung: PT. Alumni, 2010)
 Sardjono, Agus, *Membumikan HKI di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009)
 Sardjono, Agus, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indoensia (Depok: Universitas Indonesia, 2008)
 Ubbe, Ahmad, dkk., *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011)
 WIPO, *Intellectual Proprety Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Tradistional Knowledge* (1998-1999), Geneva, 2001.
- Internet**
 Putra, Ngurah Bagus Indra dan I Wayan Suarbhha, *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional Indonesia*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83043&val=908>, diakses tanggal 19 Oktober 2014.

Rosandy, Tommi Ricky, *Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional*. http://wacana hukum.blogspot.com/2012/07/perlindungan-terhadap-pengetahuan_08.html, diakses pada tanggal 19 Oktober 2014.

- * Penulis: Wan Intan Salindri, S.Ds., M.H, Pemeriksa Desain Industri, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
- ¹ Mooryati Soedibyo, *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Makalah dalam *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, FHUI, Depok, 2005, hlm. 73.
 - ² WIPO, *Intellectual Proprety Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (1998-1999), Geneva, 2001, hlm. 25 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ubbe, dkk., *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 49.
 - ³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 25.
 - ⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*, hlm. 26.
 - ⁵ *Ibid.*
 - ⁶ Iwan Tirta, *Quo Vadis Batik Indonesia*, Makalah dalam Konferensi Internasional Dunia Batik, Kerjasama antara International Centre for Culture and Tourism (ICCT) dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2-6 November 1997, hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Afrillyanna Purba, dkk., *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 44.
 - ⁷ Hasil wawancara dengan Afif Syukur, Pemilik Apapi's Batik Factory dan menjabat sebagai Ketua III Paguyuban Pecinta Batik Indoensia (PPBI) "Sekar Jagad", Yogyakarta, 24 Maret 2003, sebagaimana dikutip oleh Afrillyanna Purba, dkk., *Op. Cit.*
 - ⁸ WIPO, *Intellectual Proprety Needs and Expectations of Traditional Knowledge Holders: WIPO Report on Fact-Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (1998-1999), Geneva, 2001, hlm. 25 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ubbe, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 50.
 - ⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat 2: Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.
 - ¹⁰ Pasal 1 ayat (4) UU HC 2014: Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menrima hak tersebut.
 - ¹¹ Pasal 4 UU HC 2014: Hak Cipta... merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
 - ¹² Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op. Cit.*

Pasal 131

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Rancangan Undang-Undang Paten diajukan untuk mengganti Undang-Undang yang saat ini berlaku dengan tetap melanjutkan untuk memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran paten sebagaimana diatur dalam Pasal 153 - 158 Rancangan Undang-Undang Paten:

Pasal 153

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 154

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 155

- 1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)*
- 2) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, yang dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)*

Pasal 156

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 157

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 merupakan delik aduan.

Pasal 158

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

Berdasarkan sudut pandang kekayaan intelektual yang telah berkiprah mewakili baik bisnis lokal maupun asing dalam pendaftaran paten dan litigasi paten. Saat ini sedang dilaksanakan pembahasan Revisi UU Paten, oleh karena itu berikut ini adalah beberapa masukan/usulan terkait isu pelanggaran paten harus di non-pidanakan yakni ketentuan sanksi pidana harus ditiadakan.

A. Kenyataan di Indonesia dan penyalahgunaan jalur proses pidana

Sejak Undang-Undang Paten diberlakukan pada tahun 2001, Pengadilan Niaga hanya memeriksa 8 kasus pelanggaran paten secara perdata. Pada tahun tertentu, hanya terdapat satu kasus pelanggaran paten yang diajukan ke Pengadilan Niaga, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini terjadi karena pemegang paten memilih untuk menggunakan proses pidana, untuk menekan tersangka pelanggar untuk mengalah. Walaupun penuntutan secara pidana adalah jalur prosedur yang lebih sering dipilih oleh pemegang paten lokal, hampir tidak ada dari kasus-kasus ini yang berakhir dengan penuntutan secara pidana di Pengadilan Negeri. Terdorong dengan terdapatnya indikasi bahwa jaksa penuntut umum tidak memiliki keahlian untuk menangani kasus pelanggaran paten. Hal ini tidak menghentikan pemegang paten untuk mengajukan laporan atas dugaan tindak pidana dengan harapan bahwa penggeledahan/penyitaan polisi akan dilaksanakan, memberikan mereka keuntungan untuk penyelesaian awal dengan tersangka pelanggar, yang kemungkinan besar akan menyerah pada sebagian besar tuntutan pemegang paten.

Laporan dugaan tindak pidana lebih dipilih karena dampak psikologis pada tersangka pelanggar. Ancaman atas tuntutan pidana dan kegelisahan atas pemanggilan interogasi oleh polisi bisa sangat mengganggu bagi pengusaha; pemegang paten sering mengeksploitasi ini ketika memilih jalur prosedur pidana. Trend ini memiliki dampak buruk pada perkembangan yurisprudensi paten, karena Pengadilan Niaga memiliki kesempatan yang sangat sedikit untuk mengadili sengketa pelanggaran paten untuk dapat mengembangkan suatu bentuk putusan pengadilan sebagai acuan (case law).

B. Pengurusan sumber daya Negara

Pelanggaran paten merupakan hal yang jauh lebih kompleks daripada pelanggaran merek atau hak cipta. Sebuah kasus pelanggaran secara khusus perlu didukung oleh para ahli teknis dan praktisi paten. Persiapan ini biasanya memerlukan analisa teknis di bidang teknik terkait. Adalah merupakan suatu pengetahuan umum bahwa pelanggaran paten dapat menghabiskan ratusan ribu Dolar karena besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung litigasi paten.

Polisi dan Jaksa Penuntut Umum harus menginvestasikan sumber daya dalam jumlah besar untuk menangani kasus pelanggaran paten. Hal ini merupakan pengurusan sumber daya negara yang tidak tidak memiliki alasan yang kuat demi melindungi sesuatu yang pada umumnya dianggap sebagai hak pribadi. Selanjutnya, forum penegakan hukum ini juga kurang cocok. Sebaliknya dari Pengadilan Niaga (yang memeriksa perkara litigasi komersial dan kekayaan intelektual), penuntutan secara pidana ini diajukan ke Pengadilan Negeri, yang mana para hakim cenderung tidak memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual yang diperlukan untuk menangani kasus rumit seperti ini. Para hakim Pengadilan Niaga memiliki pengetahuan kekayaan intelektual yang lebih baik, karena para hakim Pengadilan Niaga wajib menerima pelatihan kekayaan intelektual sebelum ditugaskan ke Pengadilan Niaga. Hal ini jelas bukan adalah hal yang dapat dijalankan untuk penanganan kasus pidana paten dimana keduanya, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri hanya memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman sama sekali di bidang ini.

C. Kerugian yang tidak tergantikan akibat penggeledahan/penyitaan pidana

Terdapat kekhawatiran tentang cara polisi membentuk pandangan awal mengenai pelanggaran paten sebelum melakukan penggeledahan/penyitaan sesuai prosedur pidana mengingat tingkat kompleksitas pelanggaran paten. Bahkan jika tersangka pelanggar selanjutnya diputuskan tidak bersalah, penggeledahan/penyitaan secara pidana cenderung menyebabkan gangguan besar pada bisnisnya dan dapat merusak konsentrasi manajer bisnis atau pemilik yang akan dipanggil untuk diperiksa oleh polisi. Hal ini biasanya merupakan tujuan dari pemegang paten untuk menggunakan ini sebagai keuntungan untuk penyelesaian awal daripada mengizinkan pertanyaan mengenai apakah terdapat pelanggaran dan keabsahan untuk diperiksa secara seksama oleh hakim Pengadilan Niaga yang telah menerima pelatihan kekayaan intelektual. Penetapan Sementara sebagai bagian dari tindakan hukum secara perdata memiliki kekuatan yang sama dengan penggeledahan/penyitaan secara pidana dalam hal penyitaan bukti sebelum proses pengadilan. Namun, dalam penetapan sementara, Pemohon harus menyerahkan jaminan untuk ganti rugi jika penyitaan tersebut terbukti salah. Pasal 128 Undang-Undang Paten jo. Pasal 2 ayat (d) dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2012 tentang Penetapan Sementara mengatur persyaratan ini:

Pasal 128

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.



Pasal 2(d)

Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.

Pasal 12

- 1) *Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara.*
- 2) *Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon.*
- 3) *Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya.*

Sebaliknya, pelapor dalam perkara pidana tidak perlu memberikan jaminan untuk penggeledahan/penyitaan secara pidana, walaupun adanya efek gangguan dari tindakan tersebut, yang didasarkan pada paten yang di kemudian hari dapat terbukti tidak sah. Kerugian yang diakibatkan oleh efek gangguan dari penggeledahan/penyitaan secara pidana adalah lebih sering terjadi dan tidak terkompensasikan secara cukup melalui ganti rugi moneter. Perusahaan kecil, contohnya, dapat mengalami gangguan berat terhadap operasional bisnisnya jika perusahaannya digeledah/disita oleh polisi. Terlepas dari hal ini, perusahaan yang digeledah/disita ini dibiarkan tanpa prosedur pemulihan kerugian apapun jika paten tersebut pada akhirnya ternyata tidak sah.



LINDUNGI HASIL KARYA INTELEKTUAL ANDA DARI BAHAYA LATEN PEMBAJAKAN!

Dalam kasus pidana yang ditangani oleh Direktorat Penyidikan (PPNS) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengeledah dan menyita perusahaan milik seorang tersangka pelanggar paten insulasi panas. Paten ini adalah untuk sesuatu yang 'diklaim' sebagai invensi insulasi panas. Kami mewakili tersangka pelanggar dan berhasil hingga Mahkamah Agung mengkonfirmasi pembatalan paten karena ketidakterbaruan dan tidak adanya langkah inventif. Tetapi, pengeledahan/penyitaan pidana tersebut menyebabkan gangguan signifikan terhadap bisnis milik tersangka pelanggar. Barang-barang yang disita tersebut belum dibebaskan hingga hari ini. Proses pidana seharusnya tidak digunakan sebagai sarana untuk mengganggu dalam rangka menindas pesaing usaha.

D. Dampak negatif terhadap perkembangan putusan pengadilan yang menjadi acuan (case law)

Praktik pemegang paten yang mengambil jalur prosedur pidana telah menyebabkan jarang atau tidak pernah digunakannya jalur prosedur secara perdata melalui Pengadilan Niaga. Hal ini telah menghambat perkembangan yurisprudensi kasus paten di Indonesia. Pada kenyataannya, kondisi yurisprudensi paten di Indonesia hampir tidak berubah sejak Undang-Undang Paten disahkan pada tahun 2001.

Hal ini juga berarti bahwa profesi kekayaan intelektual tidak berkesempatan untuk berkembang. Praktik litigasi yang aktif sangat penting untuk mengembangkan suatu bentuk paten metode pengetahuan (know-how). Metode pengetahuan (know-how) tersebut akan memberikan investor asing suatu kepercayaan yang meningkat akan Pengadilan Niaga dan mendorong mereka untuk mengajukan gugatan pelanggaran perdata di Pengadilan Niaga tersebut. Jika hal ini tidak berubah, maka bisnis asing akan memilih untuk berlitigasi di negara yang memiliki sistem hukum yang lebih baik dalam upaya untuk mendapatkan preseden putusan pengadilan yang menguntungkan untuk digunakan di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena unsur multi-jurisdiksi dalam litigasi paten.

Di negara-negara seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Singapura dengan sistem paten yang sangat berkembang tidak menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten. Negara-negara ini adalah beberapa dari negara-negara yang paling inovatif di dunia dalam yurisprudensi hukum paten yang sangat berkembang. Hal ini penting dalam menyediakan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong pengusaha untuk berinovasi dan meluncurkan ide atau produk bisnis baru tanpa ketakutan terhadap penuntutan secara pidana yang diikuti dengan momok hukuman penjara (sejauh apapun hal itu dimungkinkan terjadi).

E. Mencegah perkembangan riset dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan terkadang memerlukan peningkatan ide yang telah diketahui, hal ini juga ditujukan untuk menghindari pengulangan kembali atas peningkatan yang pernah dilakukan (reinventing the wheel). Kegiatan tersebut sangat berbeda dari pembajakan merek atau pembajakan hak cipta yang dipandang remeh oleh masyarakat yang mana maksud pelanggar secara jelas untuk meniru produk asli, berniat untuk menyesatkan masyarakat mengenai asal-usulnya. Unsur penipuan dalam pembajakan membenarkan penerapan sanksi pidana. Namun, dalam kasus pelanggaran paten, kecuali jika terdapat juga suatu penggunaan yang menipu atas suatu merek, laporan dugaan pelanggaran adalah bahwa produk pesaing menggunakan suatu mekanisme atau metode yang dilindungi oleh hak paten.

Pesaing mungkin menginginkan meluncurkan produk-produk yang secara potensial dilindungi oleh paten-paten yang mereka yakini 'lemah' berdasarkan penemuan akan pengungkapan invensi terdahulu atau klaim-klaim paten yang dirancang dengan buruk. Namun, perusahaan-perusahaan akan tidak dimungkinkan untuk meluncurkan produk yang baru dan berguna di Indonesia dan dapat secara mudah menghindari negara tersebut secara keseluruhan karena keberadaan paten yang secara potensial tidak sah, namun pelanggaran terhadapnya dapat secara potensial berujung ke penahanan.

Hal ini secara garis besar merupakan keputusan bisnis, dan mereka kemungkinan siap untuk mengambil risiko terhitung atas gugatan di Pengadilan secara perdata untuk kerugian. Mengelola risiko bisnis merupakan bagian integral bisnis tetapi bukan tanggung jawab secara pidana, yang merupakan risiko yang tidak akan diambil oleh perusahaan yang paling mapan sekalipun. Menurut sebuah studi Amerika Serikat terhadap sekitar 300 kasus paten, pengadilan membatalkan 46% dari paten dalam perkara tersebut. Dalam kasus di Indonesia, sekitar 33% paten telah dihapuskan. Pelaku usaha seharusnya diperbolehkan untuk memformulasikan sudut pandang masing-masing atas risiko bisnis saat memutuskan apakah mereka akan melanggar paten yang mereka percaya adalah tidak sah.

Pemegang paten dilindungi dengan suatu hak untuk menuntut ganti rugi jika ternyata keabsahan patennya ditegakkan. Seperti yang dijelaskan diatas, memberikan prosedur tindak pidana pada pemegang paten akan mengakibatkan penyalahgunaan dan menimbulkan rasa takut, dan membatasi inovasi.


Demi mendorong inovasi, adalah penting bahwa sarana penegakan hukum untuk diseimbangkan. Yurisprudensi seharusnya dikembangkan untuk meningkatkan kepastian hukum di wilayah ini. Pada saat ini, hal ini sangat kurang karena yurisprudensi Pengadilan Niaga tidak berkembang sejak tahun 2001, saat undang-undang paten terbaru diberlakukan. Selanjutnya, Inovasi seharusnya tidak dibatasi oleh ancaman gugatan pidana atau penyalahgunaan prosedur pidana.

Hal ini penting bagi Indonesia untuk menarik riset dan pengembangan yang lebih besar. Investor asing umumnya menyiapkan diri dengan baik untuk menangani tuntutan secara perdata yang diajukan terhadap mereka, karena ini adalah sebuah risiko bisnis yang melekat. Namun, adalah merupakan dimensi baru untuk menjadikan presiden direktur asing untuk memenuhi panggilan polisi untuk diinterogasi di bawah ancaman penjara. Kebanyakan sistem manajemen risiko mempertimbangkan tanggung jawab pidana sepenuhnya tidak dapat diterima dan tidak akan membiarkan karyawan mereka untuk terkena kemungkinan risiko seperti itu, sedikit apapun itu. Lebih penting lagi, fungsi perlindungan oleh negara seharusnya tidak ditujukan untuk melindungi hak pribadi saat adanya hal yang lebih serius untuk diperhatikan mengenai keamanan Negara.

Sumber Tulisan & Gambar :

- * Juliane Sari Manurung, S.H.,; Arifia Jauharita Fajra, S.T., S.H., dan Kin Wah Chow, Konsultan HKI.
- Artikel ini dibuat saat Revisi UU Paten masih dibahas.
- <https://worldpatentmarketing.net/wp-content/uploads/can-i-patent-1.jpg>
- http://www.ziliun.com/wp-content/uploads/2014/09/htpraconteurnet_11.jpg
- <http://image.slidesharecdn.com/panduanhki-150306015645-conversion-gate01/95/panduan-hki-34-638.jpg?cb=1425607153>

PENANAK NASI DENGAN PEMANAS LISTRIK YANG DILENGKAPI MANGKUK PENGUKUS YANG DAPAT BERFUNGSI GANDA UNTUK MENGUKUS MAKANAN, MERAJANG DAN MEMARUT SAYURAN



INFORMASI PATEN


Permohonan Paten diajukan oleh Rusdi Sutjioto dari Indonesia dengan nomor permohonan S9700112, diajukan pada tanggal 6 Oktober 1997 yang diumumkan dan diberikan paten 25 Februari 1997 dengan nomor paten ID00207. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang berakhir 25 Februari 2008, status Masa Perlindungan Berakhir.

INVENSI PATEN

Penemuan ini secara umum berhubungan dengan suatu mangkuk pengukus yang dipasang secara terpisah, di dalam suatu penanak nasi listrik dan secara selektif ditempatkan dengan cara yang dapat dilepaskan pada bagian atas dari ketel bagian dalam penanak nasi tersebut ketika mengukus makanan yang dingin atau ketika mempertahankan agar makanan tetap hangat di dalam penanak nasi tersebut. Lebih khusus, penemuan ini berkenaan dengan mangkuk pengukus pada penanak nasi listrik, dimana penanak nasi tersebut dapat dipakai untuk menanak nasi, mengukus dan jika perlu dapat dipakai sarana pengukus khusus yang dilengkapi dengan suatu sarana untuk merajang makanan, terutama sayuran seperti lobak dan kentang, dengan demikian penanak nasi dengan mangkuk pengukus tersebut dapat digunakan secara selektif untuk mengukus makanan di dalam suatu penanak nasi atau untuk merajang sayuran bilamana perlu.

Penemuan dilatarbelakangi oleh penanak nasi listrik dalam penemuan terdahulu yang belum dilengkapi dengan mangkuk-mangkuk pengukus, belum terdapat usaha-usaha untuk menempatkan suatu mangkuk yang berfungsi sebagai pengukus dan secara selektif dapat ditempatkan dengan cara dapat dilepaskan pada bagian atas dari ketel dalam dari suatu penanak nasi guna mengukus makanan yang dingin, seperti roti, kentang dan ubi jalar, atau mempertahankan makanan agar tetap hangat di dalam penanak nasi tersebut. Oleh sebab itu penanak nasi yang demikian hanya dirancang semata-mata untuk menanak nasi di dalam penanak nasi listrik, sehingga penggunaannya menjadi relatif terbatas.

Suatu penanak nasi (1) dengan pemanas listrik yang meliputi suatu bodi selubung luar (1a), suatu ketel (2), suatu penutup (5) dan suatu mangkuk pengukus (10) yang mempunyai suatu bodi mangkuk (3), suatu alas mangkuk (3''), dan suatu flensa mangkuk (3') yang dapat ditempatkan secara selektif dan stabil pada tepi atas bagian dalam dari ketel (2) di dalam suatu penanak nasi (1) yang dapat benar-benar merapatkan pertemuan antara keliling flensa mangkuk (3') dengan bibir permukaan keliling atas (2a) dari ketel (2) tersebut sehingga uap air dalam ruang penanak tidak keluar melalui pertemuan flensa dan bibir permukaan keliling atas dari ketel (2) tersebut, dimana paling tidak disediakan satu mangkuk pengukus (10), baik yang mempunyai alas mangkuk (3'') berbentuk rata tidak berlubang-lubang pada permukaan alasnya sebagai sarana untuk mengukus ataupun mangkuk pengukus yang dapat berfungsi ganda dengan permukaan alas mangkuk (3'') disediakan lubang-lubang sebagai suatu sarana untuk mengukus dan merajang sayuran (4a, 4b).





PARLAGUTAN LUBIS, S.H., M.H.

Lahir di Hutapungkut (Sumatera Utara) pada Juli 1956, Parlagutan Lubis, S.H., M.H. adalah sosok yang tidak asing lagi. Ia baru saja memasuki masa purnabakti pada Oktober 2016 dan terakhir kali menjabat sebagai Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam karirnya, Parlagutan Lubis lebih sering menduduki jabatan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan hukum baik di DJKI maupun di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ia sangat berkontribusi dalam penyusunan berbagai kebijakan sistem KI di Indonesia termasuk dalam penyusunan UU Paten yang baru.

Menurut lulusan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, DJKI dari tahun ketahun selalu memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang KI. Tidak hanya itu, pelayanan publik yang dilaksanakan DJKI saat ini sudah semakin dekat dengan pusat pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan perpindahan kantor DJKI dari Tangerang ke Jakarta sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Parlagutan Lubis sangat mengapresiasi fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan dan diaplikasikan oleh DJKI dalam proses permohonan KI. Dengan dibangunnya *Intellectual Property Automation System (IPAS)* yang merupakan kerja sama antara DJKI dengan WIPO semakin mempercepat penyelesaian permohonan KI dan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses data karena data tersebut dipublikasikan dalam satu sistem yang bisa diakses secara online. Data tersebut juga dapat dilihat di publikasi ASEAN (ASEAN view). Menurutnya, tersedianya laman di DJKI yang memberikan informasi secara lengkap tentang pelayanan-pelayanan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelayanan serta tersedianya fasilitas untuk menyampaikan keluhan atau problem dari masyarakat sangatlah memudahkan masyarakat terkait informasi dibidang kekayaan Intelektual.

Sekalipun fasilitas-fasilitas tersebut sudah tersedia, namun ia menambahkan bahwa teknologi yang digunakan dalam prakteknya selalu perlu ditingkatkan, di mana penyempurnaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan perdagangan internasional.

DJKI dari tahun ketahun selalu memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang KI

Terkait dengan penerapan pelayanan terpadu satu pintu melalui loket oleh DJKI, menurut pria yang akrab disapa "Pak Lubis" ini, kebijakan tersebut dirasakan cukup membantu masyarakat mengingat data permohonan yang disampaikan menampilkan status kelengkapan/proses permohonan yang diajukan. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sudah tersedia tempat konsultasi tentang kelengkapan tersebut sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik. Menurutnya hanya masalah koordinasi antara loket dengan Subdit Permohonan yang perlu ditingkatkan.

Berbicara fasilitas online untuk pendaftaran KI, ia mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu tuntutan perkembangan sistem perlindungan KI yang sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga lebih efisien baik dari segi waktu, tempat, biaya di mana sistem seperti ini sudah dijalankan hampir di seluruh negara yang melakukan perlindungan di bidang kekayaan intelektual yang artinya pendaftaran online tersebut merupakan suatu kebutuhan kantor kekayaan intelektual suatu negara. Untuk itu, DJKI sangat membutuhkan tambahan sarana dan prasarana yang masih terbatas termasuk sumber daya manusia.

Lebih jauh ketika dimintai pendapat tentang masih rendahnya permohonan paten melalui PCT oleh pemohon/inventor dari Indonesia, Parlagutan Lubis menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh para pemohon lokal, yakni:

- A. Peraturan pelaksana tentang PCT belum tersedia/ada sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Paten sehingga informasi tentang permohonan PCT sangat kurang ditambah sosialisasinya terbatas.
- B. Informasi tentang manfaat pendaftaran paten melalui PCT kepada masyarakat, perusahaan/industri dan lembaga-lembaga penelitian serta perguruan tinggi masih sangat terbatas.
- C. DJKI sebagai *Receiving Office* belum berfungsi sebagaimana mestinya, seharusnya diadakan loket khusus untuk pendaftaran melalui PCT.
- D. Faktor bahasa karena permohonan harus dalam bahasa Inggris.
- E. Faktor biaya yang masih relatif mahal sesuai standar WIPO.
- F. Faktor komunikasi dalam rangka pemeriksaan pendahuluan (IPEA) di International Bureau.

Sebagai orang yang cukup memiliki andil dalam merumuskan UU Paten yang baru, ia menyampaikan bahwa dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat beberapa penyempurnaan yang diharapkan mampu mendukung sistem perlindungan paten di Indonesia. Ia menegaskan bahwa beberapa aturan harus segera disiapkan setelah UU Paten diundangkan, yakni:

- a. Peraturan Pemerintah:
 - Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten;
 - Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia;
 - Pengecualian pembayaran biaya tahunan;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya.
- b. Peraturan Presiden:
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri antara lain:
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas;
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan;
 - Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan.


Selanjutnya, terkait UU Merek yang sedang dalam proses untuk direvisi, ia memberikan masukan dan pendapat agar UU Merek nantinya lebih tepat guna dan kompetitif, yaitu perlu dilaksanakan:

- a. Kerjasama dengan instansi terkait untuk sosialisasi UU Merek, prindustri, perdagangan, pertanian, kementerian ukm dll.
- b. Kerjama sosialisasi mengenai perlindungan merek dengan BUMN termasuk perbankan.
- c. Kerjasama sosialisasi dengan perusahaan swasta termasuk perbankan.
- d. Menyediakan biaya insentif untuk UMKM.

Terakhir, saran dan pandangan untuk dapat meningkatkan pelayanan sistem KI di Indonesia, Parlagutan Lubis menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Perlu dipikirkan penyempurnaan mekanisme pendaftaran permohonan KI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak merugikan pemohon.
- B. Perlu pembukaan UPT di setidaknya di empat kota besar yang perkembangan industrinya tinggi, seperti: Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang yang berfungsi lebih memudahkan pelayanan dan peningkatan sosialisasi KI kepada masyarakat di daerah tersebut.

ALBERT EINSTEIN



• **Kulkas Einstein**

Einstein menginvenisi kulkas yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kulkas ini diciptakan bersama Leo Szilard yang merupakan salah satu siswa fisika di Universitas Zurich. Invensi ini telah dipatenkan pada tahun 1930 dan diberikan lisensi ke berbagai perusahaan termasuk Electrolux.


Pada tahun 1834, kulkas diperkenalkan, namun ada kekhawatiran keracunan karena rusaknya segel di kompresor mekanik yang mengakibatkan bocornya gas beracun, seperti metil klorida dan sulfur dioksida. Sebuah keluarga di Jerman meninggal akibat kejadian kebocoran gas pada kulkas tersebut dan diyakini bahwa tragedi inilah yang memotivasi Einstein untuk menciptakan kulkas yang tidak beracun.

• **Universitas Oxford Merekonstruksi Kulkas Einstein**


Para ilmuwan di Universitas Oxford telah merekonstruksi invensi Einstein dengan harapan mengembangkan kulkas ramah lingkungan yang beroperasi tanpa listrik atau bagian yang bergerak. Kulkas modern menggunakan gas terkompresi yang berbahaya bagi lingkungan. Kebutuhan teknologi pendingin ramah lingkungan menjadi sangat penting mengingat tingginya permintaan dari negara-negara berkembang untuk AC dan kulkas. Mengganti teknologi saat ini dengan energi yang efisien dan ramah lingkungan adalah tujuan mengapa para ilmuwan sekarang membangkitkan penemuan Einstein.

Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dianggap sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Ilmuwan kelahiran Ulm, Jerman, 14 Maret 1879 ini mengemukakan teori relativitas yang populer dengan rumus $E=mc^2$. Ternyata selain terkenal dengan Teori Relativitasnya, ada beberapa fakta menarik tentang Albert Einstein lainnya.

• **KULKAS**



Einstein Refrigerator
Patent number US1781541 -- November 11, 1930
Albert Einstein
Leo Szilard




COURTESY ALBERT KORODI

• **Einstein Pernah Bekerja Sebagai Asisten Pemeriksa Paten**

Ketika Einstein lulus dari *Swiss Federal Institute of Technology*, ia tidak bisa menemukan pekerjaan sebagai guru. Ia mencoba melamar sebagai asisten profesor kepada sejumlah fisikawan tapi tidak ada yang mau menerimanya. Atas bantuan temannya, Marcel Grossman, Einstein mendapatkan pekerjaan di kantor paten Bern sebagai asisten pemeriksa paten pada tahun 1902. Dia banyak memeriksa aplikasi paten untuk invensi terkait elektromagnetik.

• **Terlibat dalam Proyek Manhattan**

Baik Einstein dan Szilard terlibat dalam Proyek Manhattan, yaitu proyek pengembangan bom atom yang digagas Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengalahkan dominasi Jerman dan Poros Axisnya dalam Perang Dunia II. Dengan rekomendasi dari Einstein, pada awal Juli 1945, akhirnya Amerika Serikat berhasil menciptakan 3 buah bom atom, yang diberi kode Big Boy, Little Boy, dan Fat Man. Bom bernama Big Boy dan Fatty menggunakan metode implosif, dengan bahan Plutonium 239 sebagai muatan inti. Sementara Little Boy menggunakan metode penembakan, dengan bahan Uranium 235 sebagai muatan inti.




Pada 6 Agustus 1945 pukul 08:15 pagi hari, pesawat Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama, Little Boy, di atas Kota Hiroshima, yang menyebabkan seratus ribu lebih warga Hiroshima tewas. Kemudian pada 9 Agustus 1945, bomber B-29 menjatuhkan bom atom kedua, Fat Man, di atas Kota Nagasaki, yang menyebabkan 40.000 jiwa warga Kota Nagasaki tewas di tempat. Pada 15 Agustus 1945, tepat pukul 12 tengah hari waktu Jepang, Kaisar Jepang Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat, dan menjadi momentum berakhirnya Perang Dunia II.

Einstein sendiri akhirnya tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan yang teramat dalam. Dengan penuh kesedihan, ia melayangkan surat kepada Presiden Roosevelt, mengatakan bahwa menciptakan senjata nuklir merupakan penyesalan dan kesalahannya yang paling fatal. Ia bahkan menyesali awal mula ia melakukan riset tersebut, "Jika mengetahui akan menjadi sampai sedemikian akibatnya, lebih baik saya menjadi tukang reparasi arloji saja," tuturnya ketika itu.

• **Majalah Time Memberikan Penghormatan pada Invensi Einstein**

Majalah Time menerbitkan "50 Penemuan Terbaik 2008" dan kulkas Einstein terdaftar sebagai penemuan terbaik urutan ke-31. Meskipun ditemukan lebih dari 78 tahun yang lalu, ini adalah contoh bagaimana penemuan kembali dan pengungkapan teknologi masa lalu adalah sesuatu yang berkaitan.



Sumber Tulisan:
<http://www.inventor-strategies.com/albert-einstein-invention.html>
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki



Peragaan Tarian Saman pada pembukaan Pameran ICRA 14 September 2016

INTERIOR & CRAFT 2016

Pameran ICRA ke-16 diikuti oleh 250 peserta. Pameran yang bertempat di *Jakarta Convention Center (JCC)*, Senayan, Jakarta dilaksanakan pada tanggal 14 September 2016 s.d. 18 September 2016 ini mengangkat tema Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya, Inovasi, Intelektual dan Teknologi.

Berbagai jenis produk –produk kreatif yang dipamerkan di ajang pameran Interior dan Kreatif 2016 ini, diantaranya; produk interior dan eksterior, tenun, pakaian batik, Fashion dan aksesoris, kerajinan tangan, kerajinan kayu, batu perhiasan dan batu akik. Adapun acara yang disajikan adalah berupa talkshow interaktif, demo produk, pelatihan, lomba kreatif anak-anak, pertunjukan kesenian daerah dan lain-lain.

Deputi IV Bidang Pemasaran Bekraf Joshua Puji Mulia Simanjuntak menyatakan bahwa beliau mengapresiasi penyelenggaraan ICRA 2016 ini karena banyak anak muda yang terlibat. Sebelumnya dalam bidang kerajinan, keikutsertaan anak muda jarang terlihat. Ini merupakan sebuah masa depan bagi kriya Indonesia, yang menginginkan supaya anak muda mengambil panggung di subsektor kriya.

Keikutsertaan berbagai komunitas anak muda dalam pameran ICRA (Interior & Craft) 2016 dapat terlihat di *booth* yang disediakan oleh Bekraf, seperti Kekean Wastra Gallery. Kekean Wastra Gallery berasal dari Bali. Ia mengusung pewarna alam untuk karya-karya yang mereka hasilkan. Nurhasim Hamada sebagai pemilik galeri tersebut mengatakan bahwa anak muda harus membangkitkan lagi sutra dan batik lokal. Dia berharap karyanya bisa mengembangkan etika fesyen dengan membuat produk yang beretika dan bertanggung jawab untuk lingkungan kemanusiaan dan kesehatan. Hal ini juga sekaligus melestarikan warisan nenek moyang.



Pengunjung Pameran berkonsultasi mengenai KI

SEMINAR PENEGAKKAN HUKUM DAN PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK ASLI

Efektifitas penegakan hukum di bidang KI tentunya tak dapat terlepas dari tingkat pengetahuan dan pemahaman para aparat penegak hukum terhadap keberadaan dan pelaksanaan sistem KI itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar-instansi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI)*, *Japan External Trade Organization (JETRO)* dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)* menyelenggarakan Seminar “*Enforcement and Authenticity Determination*” yang bertempat di Intercontinental Hotel Midplaza jalan Jenderal Sudirman kav.10-11, Jakarta, pada tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2016.

Acara di buka dengan sambutan dari Mitsutoshi Okabe, Wakil Kepala JETRO dan sambutan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang disampaikan oleh Direktur Teknologi Informasi DJKI, Yasmon. Dalam sambutannya, Yasmon, menyampaikan bahwa sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual (KI) merupakan salah satu kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh DJKI dalam upaya menunjang dan mendukung setiap inisiatif mitra kerja sama asing yang ingin melaksanakan kegiatan sosialisasi di bidang KI.

Adapun Pembicara pada acara tersebut adalah Mr.Yamaguchi (*Supervisory IPR Specialist, IPR National Center, Japan Customs*), Didik Tariyadi (Kasubdit. Pemeriksa Merek), Justiar P. Kusumah (Sekjen MIAP), Mr.Miyaura (*Group Manager of Trademark and Design Patent Group, Corporate IP Dept., Intellectual Property Div. Toyota Motor Co.*), Mr.Koichiro Inagaki (*Senior Vice President, Toyota Motor Asia Pacific PTE LTD*).

Menurut Mr.Koichiro Inagaki (*Senior Vice Presindet Toyota*), Menyatakan Merek dagang “LEXUS” yang dimiliki Toyota terkenal tidak hanya di Jepang, tetapi juga di banyak negara. Namun demikian, banyak pendaftaran merek



Sambutan dari Direktur TI KI

yang salah yang diajukan oleh pihak ketiga, misalnya; ada merek “LEXUS” masuk klasifikasi kelas 2 kategori cat, lalu kelas 9 (kategori kamera, alat elektronik), kelas 6 (besi, plat besi), kelas 43 (hotel), dan Kelas 11 (penerangan untuk kendaraan).

Sedangkan Justiar P. Kusumah selaku Sekjen.MIAP menjelaskan mengenai pengertian merek terkenal yang terdapat didalam undang-undang no.15 tahun 2001 tentang Merek disandingkan dengan Keputusan Mahkamah Agung NO.2279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa “merek terkenal pada prinsipnya terdiri dari beberapa faktor yaitu dari persamaan pada bentuknya, persamaan pada komposisi, persamaan pada kombinasi keduanya, persamaan pada fungsinya, serta persamaan pada suara, bunyi, dan tampilannya.

Pada akhir acara para pembicara berharap DJKI dapat meningkatkan pelayanan dan pengadministrasian KI Indonesia, yang menempatkan kepastian hukum dan penegakan hukum menjadi salah satu program yang prioritas, sehingga pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya untuk tidak sekedar menghargai dan mengakui eksistensi para pencipta, kreator, maupun inventor akan tetapi juga melindungi hak-hak ekonomi mereka dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kreator, inventor dan masyarakat sebagai pengguna.



SEMINAR “MASA DEPAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA”



Ditjen KI bekerjasama dengan EU-Indonesia Trade Cooperation Facility (TCF) mengadakan kegiatan seminar “Masa Depan Indikasi Geografis di Indonesia” di hotel JS Luwansa, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2016. Acara dimulai dengan sambutan dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam sambutannya Dirjen KI menyatakan bahwa, Pemerintah akan terus melakukan konservasi wilayah yang menghasilkan potensi produk indikasi geografis, agar keberlangsungannya tetap terjaga dan pemerintah berupaya untuk lebih memberikan perlindungan pada IG dengan merevisi UU Merek menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis.

Duta besar EU (European Union) untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN turut memberikan sambutan, Mr. Vincent Guerend menyatakan bahwa meskipun Indonesia belum lama memiliki peraturan di bidang Indikasi Geografis tetapi sebenarnya Indonesia memiliki sejarah tradisi yg lama berkaitan dengan produk IG seperti kopi gayo, kopi toraja yang telah terkenal secara internasional sejak lama. Oleh karenanya, diharapkan melalui kerja sama ini, produk IG dari Indonesia akan juga dikenal di Eropa.

Acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi kegiatan seminar oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly. Dalam acara ini Menteri Hukum dan HAM memberikan tiga sertifikat Indikasi Geografis (IG) terhadap komoditi khas tradisional Indonesia dan internasional. Tiga komoditi tradisional tersebut adalah Tenun Gringsing dari Bali, Tequila dari Meksiko dan Grana Padano dari Italia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna mengatakan, fungsi dari IG ini sebagai pencatatan kekayaan intelektual tradisional daerah, sehingga bisa menjadi ciri khas produk tersebut. Saat ini tercatat di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, IG Indonesia yang terdaftar baru berjumlah 46 sertifikat. Di mana 40 dari dalam negeri dan sisanya dari luar negeri. Kopi Gayo rencananya akan didaftarkan oleh European Union dalam waktu dekat.

Indikasi Geografis, menurut Menteri selain sebagai pengakuan asal produk, juga dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu barang tradisional. Bahkan, nilai ekonomi dapat berlipat sepuluh kali contohnya seperti yang sudah terdaftar, Lada Muntok dari Rp 30 ribu menjadi Rp 200 ribu dan Kopi Gayo yang tadi 30 ribu menjadi 300 ribu. Selain dapat meningkatkan nilai produk, wilayah komunitas penghasil IG dapat dijadikan sebagai obyek wisata yang akan memberikan nilai tambah karena memiliki kekhasan geografis.

SEMINAR TENTANG MEREK NON-TRADISIONAL



Seiring perkembangan Kekayaan Intelektual di dunia maka sistem perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Merek pun ikut berkembang. Merek tradisional yang sebelumnya perlindungannya hanya mencakup tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasinya, saat ini telah memiliki beberapa cakupan perlindungan baru. Terkait perkembangan Merek ini maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menyelenggarakan Seminar tentang Merek Non-Traditional selama 2 hari (20-21/9) yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan.

Direktur Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Fathlurachman, SH., MH., dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa seminar ini diselenggarakan seiring dengan pembahasan Rancangan Undang Undang Merek yang sedang dibahas di DPR. Dalam RUU Merek tersebut, merek-merek Non-Tradisional akan juga dilindungi di Indonesia. Pengaturan tentang Merek Non-Tradisional dalam RUU Merek meliputi Merek 3 Dimensi, Merek Suara dan Merek Hologram.

Hadir sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut adalah Mr. Toshiaki Ilmura (Perwakilan Kantor Konsultan YUASA and HARA International Law, Patent, Trademark & Accounting). Beliau juga pernah menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual Jepang. Dalam kesempatan ini Mr. Toshiaki Ilmura berbagai pengalaman tentang perkembangan dan penanganan Merek Non-Tradisional di Jepang. Permohonan pendaftaran merek dagang jenis baru di Jepang mencakup merek warna, merek posisi, merek gerakan, merek hologram, merek suara dan merek tiga dimensi. Khusus untuk merek warna, meskipun permohonan yang masuk mencapai 474 permohonan, namun sampai saat ini Jepang belum memberikan persetujuan pemberian hak mereknya karena Jepang menganggap bahwa apabila merek warna disetujui maka akan memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan antara lain dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, Masyarakat Indonesia Anti Pembajakan serta beberapa akademisi dari Perguruan Tinggi.

PAMERAN INDONESIA FASHION & CRAFT 2016

Geliat usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia dewasa ini telah mengalami kemajuan yang cukup terasa di masyarakat. Arah perdagangan dunia yang mulai mengemuka dengan bidang ekonomi kreatif membuat keberadaan UKM menjadi pendukung ekonomi yang cukup diperhitungkan. Ajang pameran/eksibisi berskala nasional menjadi salah satu wadah para UKM mengembangkan jangkauan perdagangan dan memperluas pasar pelanggan. Salah satu pameran berskala nasional yang baru-baru ini terselenggara adalah Pameran Fashion & Craft 2016 yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada tanggal 21 – 25 September 2016.

Dibuka secara resmi oleh Direktur Utama LLP KUKM SMESCO Indonesia, Ahmad Zabadi, pameran yang berlangsung selama 5 (lima) hari ini diikuti oleh 245 peserta. Peserta pameran kali ini berasal dari mitra binaan 3 Kementerian, mitra binaan dari Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, Asosiasi Perancang Busana, Komunitas Perempuan Berkebaya, Komunitas Wanita Cinta Berkain, Komunitas Wanita Berbaju Kurung, Komunitas Wanita Berbatik, Komunitas Pecinta Kain Tenun, Komunitas Wanita Berbaju Bodo, perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan serta 128 UKM Mandiri.



Pengunjung pameran berkonsultasi di booth DJKI

Dalam sambutannya, Ahmad Zabadi menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah berkomitmen dalam mendukung UMKM Indonesia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya saing produk-produk UMKM Indonesia di dalam perdagangan dunia. Kementerian KUKM juga berupaya untuk meningkatkan kualitas UMKM tidak hanya sebatas pada pelatihan dan pendampingan namun dengan memberikan kesempatan kepada para UKM untuk mengikuti berbagai ajang eksibisi/pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Partisipasi dalam pameran dapat dijadikan momen untuk melakukan studi pasar dan kesempatan dalam menjalin kemitraan-kemitraan baru. Pelaku UMKM harus memiliki jiwa entrepreneurship dan lebih kreatif serta adaptif dalam mencari terobosan baru sehingga mampu meningkatkan peran dan kontribusi pada ekonomi nasional.



Perwakilan DJKI memberikan penjelasan tentang Kekayaan Intelektual

RAGAM PAMERAN NASIONAL KARTU KREATIF PEMUDA BIDANG GRAFIKA

Sebagai bentuk apresiasi negara terhadap karya kreatif pemuda di bidang grafika dan dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI yang ke-71, Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan Pameran Nasional Karya Kreatif Pemuda Bidang Grafika pada tanggal 18 – 19 Agustus 2016 di Auditorium Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Adiaty Noerdin dalam pembukaannya menyampaikan bahwa tema yang diambil dalam pameran ini adalah "Meningkatkan Karya Kreatif Pemuda Bidang Grafika untuk Nasionalisme". Kegiatan ini ditujukan untuk menunjukkan kemampuan daya saing dan pendalaman di bidang grafika. Melalui salah satu langkah strategis yang dilakukan Kemenpora tersebut Adiaty berharap, pameran ini mampu mendatangkan banyak pengunjung, terutama para pemuda dan komunitas kreatif. Sehingga mereka akan semakin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan grafika.



Pelajar SMK memadati stand Direktorat Jenderal KI

Peserta yang hadir dan aktif dalam kegiatan ini antara lain dari grafika seperti Sobat Budaya, WPAP Community, 3D Printer Indonesia. Selain pameran, acara ini juga diisi dengan talkshow dan kompetisi yang mengangkat berbagai tema terkait pemuda dan bidang grafika.

KUNJUNGAN KE PT. PRATAPA NIRMALA DALAM RANGKA SOSIALISASI MENGENAI PATEN DIBIDANG FARMASI



Nara Sumber : Abdi Saputra, Pemeriksa paten

Dalam kesempatan ini peserta berkesempatan untuk melihat secara langsung alur dari proses pembuatan obat-obatan tersebut. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai PPIC (Production Planning and Inventory Control) dari perusahaan. PT. Pratapa Nirmala Fahrenheit adalah salah satu industri farmasi dalam negeri yang memiliki misi menjadi salah satu industri yang menguasai pasaran obat-obatan di Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan obat dengan mudah dan harga terjangkau. Produksi obat yang dihasilkan meliputi segmen obat yang luas dipasaran yaitu hampir semua golongan obat termasuk obat kardiovaskuler, gastrointestinal, endokrin, nefrologi, dan lain-lain. PT. Pratapa Nirmala memiliki banyak merek-merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perusahaan juga berkontribusi dalam menyediakan obat-obatan BPJS.

Sebanyak 30 orang pemeriksa paten mengadakan kunjungan industri ke PT. Pratapa Nirmala di Jl. Industri VI No. 1, Desa Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kec. Tangerang, Banten pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016. Kunjungan industri ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi mengenai paten dibidang farmasi. Rombongan ini terdiri dari pemeriksa paten dibidang farmasi, kimia dan biologi. Dalam kegiatan kunjungan ini dilakukan pemaparan mengenai KI khususnya dibidang paten yang disampaikan oleh Abdi Saputra, Pemeriksa Paten. "Paten dalam negeri jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan paten luar negeri, oleh karena itu DJKI akan memprioritaskan permohonan-permohonan paten dari dalam negeri untuk memotivasi para inventor agar mendaftarkan permohonan patennya ke kantor DJKI" kata Abdi Saputra. Selain itu pihak perusahaan juga memberi pemaparan mengenai Company profile dari PT. Pratapa Nirmala yang dilakukan oleh Sony Langi.



Nara Sumber : Sonny Langi, Direktur PT. Pratapa Nirmala

PT. Pratapa Nirmala Fahrenheit adalah salah satu industri farmasi dalam negeri yang memiliki misi menjadi salah satu industri yang menguasai pasaran obat-obatan di Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan obat dengan mudah dan harga terjangkau.



INVENTOR BALON UDARA

Joseph dan Jacques Montgolfier

Balon udara yang terbuat dari karet ditemukan oleh Joseph dan Jacques Montgolfier, mereka adalah kakak beradik yang telah berhasil menemukan balon udara panas (*hot air balloon*). Montgolfier bersaudara merupakan ilmuwan yang hidup pada abad ke-18 di Perancis. Mereka berasal dari keluarga pembuat kertas.

Pada tahun 1782, Montgolfier bersaudara membuat eksperimen yang unik dan menarik. Mereka mengamati bahwa potongan kertas yang ada di perapian yang telah terbakar, dapat terbang ke atas cerobong karena terbawa asap. Melihat hal tersebut, mereka berpikir bila asap dapat mengangkat benda maupun orang ke atas langit. Mereka mulai melakukan eksperimen dengan menggunakan tas yang terbuat dari kain sutera halus yang diletakkan di bawah kertas yang dibakar pada sebuah lubang, sehingga tas tersebut mengeluarkan banyak asap. Tas tersebut berhasil mengeluarkan asap hingga ke langit-langit ruangan.

Eksperimen tersebut mereka ulangi kembali di luar ruangan dan hasilnya tas tersebut dapat naik ke atas sekitar 7 m sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Setelah eksperimen tersebut, mereka mulai menggunakan bahan wol dan jerami untuk dibakar supaya dapat menghasilkan asap yang banyak, karena menurut mereka, asap mengandung gas yang lebih ringan dibanding udara, dan mereka mengetahui bila udara panas dapat memberikan tekanan ke atas.

Montgolfier bersaudara memutuskan untuk membuat demonstrasi balon ke publik. Mereka membangun sebuah balon yang dibentuk dari kain Hessian dengan tiga lapisan kertas tipis di dalamnya. Perangkat ini mampu menampung hampir 790 m³ udara dan beratnya mencapai 225 kg. Dibangun dari empat potongan (kubah dan tiga rusuk lateral), dijalin dengan 1.800 kancing serta diperkuat dengan tali jaring yang menutupi bagian luar balon.

Penerbangan yang terjadi pada tanggal 4 Juni 1783 merupakan demonstrasi publik pertama mereka di Annonay, di depan sekelompok pejabat dari *particuliers États*. Penerbangannya mencapai 2 km (1,2 mil), berlangsung selama 10 menit, dengan ketinggian sekitar 1,600-2,000 m (5,200-6,600 kaki). Kesuksesan mereka terdengar sampai ke Paris.

Tanggal 19 September 1783, bekerja sama dengan produsen *wallpaper* sukses, Jean-Baptiste Réveillon, mereka membuat 37.500 kubik kaki (1.060 m³) kerangka taffeta dilapisi dengan pernis tawas (yang bersifat tahan api). Balon berwarna biru langit dan berhias warna emas, bergambar lambang zodiak dan matahari. Waktu itu ada beberapa kekhawatiran tentang efek penerbangan ke atmosfer pada makhluk hidup, sehingga diputuskanlah 3 hewan yang akan naik balon terbang itu yaitu domba, bebek dan ayam jantan. Demonstrasi ini dilakukan di hadapan publik di istana kerajaan Versailles, di hadapan Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette. Penerbangan itu berlangsung sekitar 8 menit, sejauh 2 mil (3 km), dan dengan ketinggian sekitar 1.500 kaki (460 m). Balon udara tersebut mendarat dengan selamat setelah terbang.

Dengan kesuksesan demonstrasi di Versailles, Montgolfier bersaudara memutuskan untuk bekerja sama lagi dengan Réveillon. Mereka mulai membangun 60.000 kubik kaki (1.700 m³) balon untuk tujuan penerbangan dengan manusia. Balon itu sekitar 75 kaki (23 m) tingginya dan diameter sekitar 50 kaki (15 m). Réveillon memberi sentuhan dekoratif yang kaya. Susunan warnanya berupa gambar berwarna emas pada latar belakang biru dengan *fleur-de-lis*, lambang zodiak, dan matahari serta wajah Louis XVI yang dipadu dengan monogram kerajaan di bagian tengah menghiasi balon udara tersebut dengan megahnya. Pada tanggal 21 November 1783, menjadi sejarah penerbangan bebas pertama oleh manusia yang dicetak oleh Pilatre, bersama-sama dengan seorang perwira tentara, Marquis d'Arlandes. Penerbangan ini dimulai dari dasar Chateau de la Muette (dekat dengan Bois de Boulogne) di pinggiran barat kota Paris. Mereka terbang tinggi sekitar 3.000 kaki (910 m) di atas kota Paris dengan jarak 9 km. Setelah 25 menit, balon mendarat di antara kincir angin, di luar benteng kota, di Butte-aux-Cailles.

Karena Montgolfier bersaudara telah sukses menemukan balon udara tersebut, kerajaan Perancis memberikan gelar bangsawan secara turun-temurun dengan sebutan de Montgolfier. Penghargaan tersebut diberikan kepada Montgolfier bersaudara oleh Raja Louis XVI.

Josep Montgolfier meninggal pada 26 Juni 1810, pada usia 69 tahun di Balaruc les Bains, Perancis. Sedangkan Jacques Montgolfier meninggal pada 2 Agustus 1799, pada usia 54 tahun di Neuchatel, Swiss.

Sumber Tulisan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Montgolfier_brothers



Panel 1:
 Pulang kerja, kita mampir ke mall itu dulu, yuk!
After work, let's browse this mall!
 Yuuukk!!!
 Sure!

Panel 2:
 Neng, lihat tuh!!!
 Hey, look!!!
 Masa' di mall sebesar dan semegah ini, masih ada penjual VCD bajakan!???
In such a big and luxurious shopping center like this one, pirated VCDs seller are still existing!??
 AARRGGHH...
 Apa kata duniaaaa...!!!!???
How can...!???

Panel 3:
 Dalam UU Hak Cipta No. 28 tahun 2014, ada istilah...
In Copyright Act Number 28/2014, there is a term of...
"LANDLORD LIABILITY"
 I-itu 'kan VCD bajakan!!!
Those are pirated VCDs, aren't they!!!

Panel 4:
 Yaitu bila ada kios yang menjual barang-barang bajakan di suatu tempat perbelanjaan, maka pengelola tempat perbelanjaan itu ikut dikenakan sanksi, yaitu denda paling banyak Rp100.000.000, /hol (Pasal 10 jo Pasal 114 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014)
It means, if there are stalls selling pirated goods in a shopping center area, every person who manages that shopping center can also be punished by a fine of 100,000,000 !! (Art.10 and art.114 Copyright Act)
CIAAATTTT
 Saatnya sosialisasi tentang KI!!
It's time for IP dissemination!!!

Sumber gambar : Google image

REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat Karya Tulis :

1. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11 pt, spasi 1,5pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
3. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
4. Belum pernah dipublikasikan.
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut :
mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940

